



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan terjadinya alih fungsi Lahan pertanian pangan secara masif serta dalam rangka menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan upaya perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 96);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 130);
28. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 62);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati Aceh Tamiang dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah Kampung yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan Lahan menjadi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan pertanian pangan menjadi bukan Lahan pertanian pangan baik secara tetap maupun sementara.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas Pangan Pokok dalam di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
19. Rehabilitasi Lahan Pertanian adalah suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali, dan meningkatkan kondisi Lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
20. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Lahan Beririgasi adalah Lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi sederhana.

23. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan.
24. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan.
25. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, keberlanjutan, dan keberuntungan.
26. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada setiap orang yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Disinsentif adalah pencabutan insentif kepada setiap orang yang tidak mempertahankan dan mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
28. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan, pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanisme pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
31. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, dan/atau korporasi yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang Lahannya termasuk di dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
33. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik yang digunakan untuk media tanam budidaya pertanian.

34. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan dan akuntabilitas;
- g. kebersamaan dan gotong royong;
- h. partisipatif;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan;
- k. kepastian hukum;
- l. kehati-hatian; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. menjamin kecukupan komoditi pangan pokok;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini terdiri:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;

f. pembinaan ...

- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. sistem Informasi;
- j. alih fungsi lahan pertanian;
- k. pengawasan:
- l. pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hukum adat;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembiayaan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Telantar; dan
 - b. kawasan hutan yang sudah dilepas fungsinya untuk menjadi Lahan pertanian pangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengacu pada perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;

b. rencana ...

- b. rencana jangka menengah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran;
 - c. penyiapan luas Lahan cadangan; dan
 - d. luas Lahan baku.
 - (4) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran;
 - c. penyiapan luas Lahan cadangan; dan
 - d. luas Lahan baku.
 - (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. sasaran produksi dan produktivitas;
 - b. luas tanam dan sebaran; dan
 - c. kebijakan dan pembiayaan.
 - (6) Rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun program dan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. identifikasi, verifikasi, dan penelitian;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. menampung aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, budaya, dan/atau ekonomi petani;

b. kajian ...

- b. kajian teknis terhadap Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - d. tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat dalam perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan
 - c. memiliki hamparan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan pertanian pangan produktif.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit seluas 9.089,58 Ha (sembilan ribu delapan puluh sembilan koma lima puluh delapan hektar).

(2) Luas ...

- (2) Luas Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lahan sawah yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan luas sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	LAHAN BAKU SAWAH (Ha)	LAHAN TEGALAN (Ha)	LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
1.	Banda Mulia	1.166,77	11,90	1.178,67
2.	Bandar Pusaka	241,49	13,37	254,85
3.	Bendahara	1.418,71	151,16	1.569,87
4.	Karang Baru	975,95	32,63	1.008,58
5.	Kejuruan Muda	264,57	120,05	384,62
6.	Manyak Payed	2.365,11	59,66	2.424,77
7.	Rantau	492,81	100,96	593,77
8.	Sekerak	33,28	27,67	60,95
9.	Seruway	955,36	187,88	1.143,24
10.	Tamiang Hulu	149,77	13,69	163,46
11.	Tenggulun	97,61	209,18	306,80
	TOTAL	8.161,43	928,15	9.089,58

Pasal 10

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang sudah dilepas fungsinya untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berada pada kawasan perkampungan di wilayah Kabupaten.
- (4) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. dukungan infrastruktur dasar; dan
 - c. memiliki luasan kesatuan hamparan dalam 1 (satu) bidang Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memanfaatkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(6) Pemanfaatan ...

- (6) Pemanfaatan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk penambahan luas baku sawah.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Rehabilitasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana, dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Lahan beririgasi, tadah hujan, dan Lahan pertanian rawa pasang surut serta non pasang surut untuk modernisasi pengembangan Lahan pertanian.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan utamanya di bidang pertanian tanaman pangan.
- (4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

Pasal 12

Intensifikasi di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan hama, dan penyakit tanaman;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. jaminan akses permodalan; dan/atau
- j. perluasan akses pasar dan pemasaran hasil.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan pertanian;
 - b. penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rehabilitasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. perbaikan kualitas Lahan;
- b. pengembalian fungsi Lahan; dan
- c. perbaikan infrastruktur pendukung Lahan.

Pasal 15

- (1) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pihak yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

b. tanah ...

- b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pihak yang berwenang.
- (3) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadministrasikan oleh instansi berwenang.
- (4) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme alih fungsi serta pendistribusian Tanah Telantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten secara mandiri atau dalam bentuk kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya.
- (3) Penunjukan perguruan tinggi dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan DPRK.
- (4) Penelitian Lahan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 17

- (1) Penelitian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh publik, petani, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

(3) Publikasi ...

- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya; dan
 - b. mencegah kerusakan saluran irigasi;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan dan pencemaran sumber air; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerusakan Lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan:
 - a. pembinaan terhadap orang atau kelompok yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pemberian pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

BAB IX
PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
 - a. Insentif;
 - b. Disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. kemudahan mengakses Informasi dan teknologi;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan modal usaha tani; dan
 - d. fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan produktif;
 - e. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - f. pembiayaan penelitian, pengembangan benih, dan varietas unggul;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - h. bantuan premi asuransi pertanian syariah; dan
 - i. penghargaan bagi setiap orang yang berprestasi tinggi di bidang pertanian.
- (2) Pemberian Insentif kepada setiap orang dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. tipologi Lahan produktif;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (3) Tipologi Lahan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Lahan beririgasi;
 - b. Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
 - c. Lahan tidak beririgasi.
- (4) Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat memperoleh tambahan Insentif lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang menerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. memelihara ...

- e. memelihara jaringan irigasi pada wilayah yang memiliki jaringan irigasi.
- (2) Kewajiban setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengusahakan Lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam;
 - b. mempertahankan pola tanam serentak untuk meminimalisir serangan hama pada tanaman; dan
 - c. melaksanakan optimalisasi Lahan pertanian secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokal dan/atau kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dikenakan kepada:
- a. Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. Setiap Orang yang tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pencabutan insentif.
- (3) Tahapan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pembinaan kepada Setiap Orang yang dikenakan pemberhentian dan/atau pencabutan Insentif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberikan motivasi bagi Setiap Orang.

Pasal 27

Mekanisme dan tata cara penilaian pemberian Insentif dan Disinsentif ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 29

Penyediaan data pertanian pangan berkelanjutan dalam sistem informasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pengolahan Data Dasar.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Informasi

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan sistem Informasi kabupaten meliputi penyelenggaraan sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi:
 - a. penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pemutakhiran penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. pendistribusian produk sistem Informasi.

Pasal 31

- (1) Penyediaan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bersumber dari:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. Lahan ...

- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Tanah telantar dan subjek haknya.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (3) Informasi Lahan disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRK sesuai kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data mengenai:
- a. tutupan Lahan;
 - b. iklim;
 - c. kelerengan;
 - d. bentang alam;
 - e. sistem Lahan; dan
 - f. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data pengindraan jauh dan hasil survei lapangan.
- (3) Perwujudan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan dan instansi terkait.

Pasal 33

- (1) Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, bersumber dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data mengenai:
- a. prasarana jaringan irigasi yang terdiri atas data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian.
- (2) Data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi ke dalam sistem informasi irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan ...

- (3) Penyediaan Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten dalam bidang irigasi dan prasarana pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, bersumber dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. keluarga petani dan pelaku lainnya;
 - c. tingkat pendidikan;
 - d. organisasi petani; dan
 - e. organisasi masyarakat Kampung yang terkait.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 35

- (1) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, merupakan administrasi pertanahan.
- (2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang merupakan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:
 - a. luas tanah;
 - b. batas tanah;
 - c. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan
 - d. penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- (3) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab lembaga urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Data Dasar luas dan lokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e yang bersumber dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data:
 - a. letak Lahan;
 - b. luas Lahan;
 - c. lokasi Lahan; dan
 - d. tematik Lahan dalam wilayah Kabupaten.

(2) Data ...

- (2) Data Dasar luas dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:
 - a. jenis komoditas;
 - b. produktivitas komoditas; dan
 - c. pola tanam komoditas.
- (2) Data Dasar jenis komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan oleh petani dan Masyarakat.
- (3) Data Dasar jenis komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis Data Dasar Lahan yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan mengenai Data Dasar yang bersumber dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa:

- a. data fisik alamiah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
- b. data fisik buatan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. data status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- e. data luas dan lokasi Lahan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

f. data ...

- f. data jenis komoditas pangan pokok dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Produk informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa digital dan/atau cetak.
- (2) Produk informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRK.
- (3) Bupati menyebarkan produk informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Camat dan Datok Penghulu.

Bagian Ketiga Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.
- (4) Hasil pemantauan data dan Informasi serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada (1) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada gubernur.

BAB XII ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Pasal 42

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi Lahan;
 - c. dibebaskan ...

- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan;
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditiadakan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejabat pemerintahan yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Lahan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus digantikan dengan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Lahan yang dialihfungsikan karena terjadinya bencana harus digantikan dengan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh pihak yang mengalihfungsikan sesuai skala bencana.
- (3) Penggantian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas Lahan dalam hal dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak);
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialih fungsikan Lahan tidak beririgasi.

Pasal 45

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.

(2) Lahan ...

- (2) Lahan pengganti harus mempertimbangkan:
 - a. luasan Lahan hamparan;
 - b. Lahan;
 - c. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - d. kondisi infrastruktur dasar.
- (3) Lahan pengganti dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan produktif terutama dari Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan pertanian lainnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 46

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Penggantian nilai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 47

Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 46 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi Lahan;
- i. pencabutan Insentif; dan/atau
- j. denda administratif.

Pasal 48

Mekanisme dan tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan Lahan untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadinya bencana, dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dalam rangka menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengembangan; dan
 - f. pengendalian.

Pasal 50

Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (2) meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 51

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan secara berjenjang oleh Datok Penghulu, Camat, dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada DPRK dalam laporan tahunan sesuai kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
DAN HUKUM ADAT

Pasal 53

Dalam melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten memperhatikan, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat Kampung dan mukim, kearifan lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian; dan
 - f. pembiayaan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat, meliputi:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. penelitian dan pemberdayaan petani;
 - d. pemantauan kinerja dan penyampaian laporan;
 - e. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - f. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan pada Lahan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk kegiatan pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan kegiatan pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- (3) Selain pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang telah memanfaatkan Lahan baik yang telah memiliki izin pemanfaatan Lahan atau tidak memiliki izin pemanfaatan Lahan sebelum diberlakukannya Qanun ini, wajib melakukan dan dapat diberikan ganti rugi yang layak berdasarkan Qanun ini.
- (2) Setiap Orang yang sudah melaksanakan pemanfaatannya di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemanfaatan yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Qanun ini dan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan/atau
 - c. sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (4) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Qanun ini:

- a. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 6); dan
- b. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/1015/2023 tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Tamiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 6 Januari 2026 M
15 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 6 Januari 2026 M
15 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


SYUIBUN ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (11/143/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas kebutuhan pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada Lahannya. Terjadinya alih fungsi Lahan pertanian produktif selama ini tidak diimbangi dengan penambahan luas Lahan potensial. Sehingga alih fungsi Lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan Lahan, di mana kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat petani.

Atas ...

Atas dasar tersebut, dibutuhkan langkah pengendalian laju alih fungsi Lahan pertanian pangan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan khususnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Aceh Tamiang tidak sebanding dengan luas penguasaan Lahan. Rata-rata luas kepemilikan Lahan bagi petani adalah 0,5 Ha (nol koma lima hektar). Sementara idealnya kepemilikan Lahan adalah 2 Ha. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. Hal lainnya adalah proses pembangunan yang tidak terkendali terhadap pemanfaatan Lahan sawah yang berdampak pada kawasan pertanian.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Aceh Tamiang serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan "keislaman" adalah pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas Lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf f ...

- Huruf f
Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah PLP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik Lahan, Petani, Kelompok Tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- Huruf k
Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.
- Huruf m
Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kemandirian Pangan" adalah kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Yang dimaksud dengan "Ketahanan Pangan" adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "Kedaulatan Pangan" adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal di Kabupaten Aceh Tamiang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang wajib menyesuaikan atau memasukkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tamiang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian Lahan basah" adalah suatu kawasan pertanian yang tanahnya tergenang air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air baik permanen maupun tidak.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian Lahan kering" adalah suatu kawasan pertanian yang tanahnya tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebahagian besar waktu atau sepanjang tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "agroklimatologi" dalam hal ini keberadaan tanah berkaitan dengan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan. Sedangkan hidrologi terkait dengan kondisi air tanah baik mengenai keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rekomendasi teknologi spesifik lokal" yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau lembaga penelitian secara berkala dibidang pertanian.

Yang dimaksud dengan "rekomendasi kearifan lokal" yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga adat secara berkala untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 ...

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "sistem Lahan" yaitu didasarkan pada prinsip ekologi dengan menganggap ada hubungan yang erat antara tipe batuan, hidroklimat, *landform*, tanah, dan organisme. Sistem Lahan yang sama akan mempunyai kombinasi faktor-faktor ekologi atau lingkungan yang sama.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keagamaan, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 ...

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 71